

Analisis Peranan Regulasi dan Otoritas Pengawas dalam Menjamin Stabilitas dan Kepatuhan Ekosistem Perbankan Syariah

Putri Azzahra Nasution¹, Riris Nurul Izza, Hendra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peranan kerangka regulasi dan efektivitas kinerja otoritas pengawas dalam menjaga stabilitas serta kepatuhan syariah pada ekosistem perbankan di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dan studi literatur deskriptif, kajian ini membedah sinergi kelembagaan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur regulasi perbankan syariah telah mencapai kematangan struktural melalui Undang-Undang P2SK dan proses positivisasi fatwa ke dalam peraturan positif negara. Kehadiran otoritas pengawas terbukti sangat vital dalam memitigasi risiko sistemik, menegakkan prinsip kehati-hatian, dan mencegah patologi pencucian uang maupun penipuan finansial. Namun, efektivitas pengawasan di lapangan masih dihadapkan pada tantangan kesenjangan kompetensi auditor syariah serta pesatnya disrupsi inovasi perbankan digital. Kesimpulan studi ini menegaskan bahwa kolaborasi harmonis antara pengawasan makroprudensial, mikroprudensial, dan kepatuhan spiritual merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan industri keuangan syariah yang tangguh, berkeadilan, dan mendapat kepercayaan penuh dari publik.

Kata Kunci: Regulasi, Otoritas Pengawas, Perbankan Syariah, Kepatuhan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan.

Abstract

This study aims to deeply analyze the role of the regulatory framework and the effectiveness of supervisory authorities' performance in maintaining stability and sharia compliance in the banking ecosystem in Indonesia. Using a qualitative research method with a juridical-empirical approach and a descriptive literature study, this research dissects the institutional synergy between the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and the National Sharia Council (DSN-MUI). The results indicate that the regulatory architecture of Islamic banking has achieved structural maturity through the P2SK Law and the positivization process of fatwas into positive state regulations. The presence of supervisory authorities is proven to be vital in mitigating systemic risks, enforcing prudential principles, and preventing money laundering or financial fraud pathologies. However, supervisory effectiveness in the field still faces challenges regarding the

¹ Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, putriazzahra90@icloud.com

competency gap of sharia auditors and the rapid disruption of digital banking innovation. The conclusion of this study emphasizes that harmonious collaboration between macroprudential, microprudential, and spiritual compliance supervision is the absolute foundation for creating a resilient, equitable Islamic financial industry that gains full public trust.

Keywords: Regulation, Supervisory Authority, Islamic Banking, Sharia Compliance, Financial Services Authority.

Pendahuluan

Industri jasa keuangan, khususnya sektor perbankan, memegang peranan yang teramat vital sebagai pembuluh darah utama penggerak roda perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan mengelola triliunan dana amanat publik, perbankan diwajibkan beroperasi di bawah payung regulasi yang sangat ketat dan berlapis. Ketidadaan regulasi yang tegas akan membuka celah terjadinya penyimpangan manajerial, penipuan finansial, hingga kebangkrutan sistemik yang dapat menghancurkan stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan. Oleh karena itu, arsitektur hukum dan kehadiran otoritas pengawas yang independen menjadi prasyarat mutlak guna menjamin terciptanya ekosistem pasar keuangan yang sehat, transparan, dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat luas (Ascarya, 2022).

Dalam konteks tata kelola perbankan syariah, kebutuhan akan kerangka regulasi menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan perbankan konvensional akibat adanya dualisme parameter kepatuhan. Bank syariah tidak hanya dituntut untuk mematuhi aturan perundang-undangan positif yang diterbitkan oleh negara, melainkan juga wajib tunduk secara absolut pada prinsip-prinsip hukum syariat Islam. Setiap produk, layanan, dan instrumen investasi yang diluncurkan harus steril dari kontaminasi praktik riba, gharar, dan maysir. Kompleksitas dualisme kepatuhan ini mengharuskan pemerintah untuk merancang regulasi yang secara presisi mampu mengakomodasi kekhasan operasional perbankan syariah tanpa mencederai tatanan sistem moneter nasional yang sudah mapan sebelumnya (Hasan, 2024).

Transformasi regulasi perbankan syariah di Indonesia telah melewati proses evolusi legislasi yang sangat dinamis dan progresif sejak awal kemunculannya. Puncak dari pengakuan yuridis tersebut terejawantahkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang memberikan otonomi hukum penuh bagi industri keuangan Islam. Komitmen penguatan regulasi ini terus berlanjut hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pembaruan perundang-undangan ini tidak sekadar mengatur aspek perizinan kelembagaan, tetapi juga

merombak aturan main terkait pemisahan unit usaha syariah, tata kelola manajerial, dan penegakan sanksi demi mewujudkan industri yang jauh lebih tangguh (Ismail, 2026).

Keberadaan regulasi yang paripurna tidak akan memberikan dampak optimal tanpa ditopang oleh ketegasan dari lembaga otoritas pengawas yang memiliki wewenang eksekutorial. Di Indonesia, mandat pengawasan industri jasa keuangan didelegasikan secara terpusat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai wasit utama di sektor mikropprudensial, OJK bertugas mengaudit tingkat kesehatan bank, mengawasi penerapan manajemen risiko, serta melindungi hak-hak konsumen dari praktik perbankan yang merugikan. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh OJK ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap institusi perbankan syariah memiliki permodalan yang kuat dan tata kelola perusahaan yang bersih guna mencegah krisis likuiditas yang membahayakan dana nasabah (Karim, 2023).

Di samping OJK dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai pengawas moneter, ekosistem perbankan syariah memiliki satu entitas otoritas pengawas eksklusif yang tidak dimiliki oleh bank konvensional, yakni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga ini memegang otoritas teologis untuk merumuskan fatwa yang menjadi standar baku kepatuhan operasional. Di tingkat cabang, pengawasan ini dieksekusi secara melekat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas membedah dan memverifikasi keabsahan rukun serta syarat setiap akad transaksi harian. Sinergi pengawasan antara otoritas negara dan otoritas ulama inilah yang menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga muruah sistem keuangan Islam (Mardani, 2021).

Berdasarkan konstelasi permasalahan dan pentingnya peran infrastruktur kelembagaan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis secara komprehensif peran regulasi dan otoritas pengawas di perbankan syariah. Kajian kualitatif ini diarahkan untuk membedah sejauh mana efektivitas sinergi antarlembaga pengawas dalam mengawal stabilitas dan kepatuhan industri nasional. Eksplorasi mendalam terhadap dinamika pengawasan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran strategis bagi para pemangku kebijakan. Melalui pemahaman yang utuh mengenai tata kelola pengawasan, industri perbankan syariah diproyeksikan mampu bertransformasi menjadi pelindung perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keberkahan.

Kajian Teori

Regulasi Perbankan Syariah

Regulasi perbankan syariah merupakan sekumpulan norma, aturan, dan ketetapan perundang-undangan yang disusun oleh pemegang otoritas kekuasaan untuk mengatur batasan ruang gerak operasional lembaga keuangan Islam. Kehadiran regulasi ini berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial dan instrumen stabilitas yang memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang telah disepakati. Regulasi tidak hanya mengatur hal-hal administratif seperti syarat pembentukan modal disetor atau pembukaan kantor cabang, tetapi juga menyentuh aspek-aspek substansial seperti batas maksimum pemberian pembiayaan serta standar kualitas aset produktif. Penegakan regulasi ini adalah harga mati untuk menghindari anarki dan hukum rimba di arena persaingan bisnis perbankan (Muhamad, 2022).

Struktur regulasi perbankan syariah di Indonesia dibangun di atas hierarki yang saling mengikat, berawal dari Undang-Undang sebagai payung hukum makro yang disahkan oleh parlemen negara. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan tersebut diturunkan ke dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang lebih bersifat teknis dan detail. Kekuatan dari hierarki regulasi ini memastikan bahwa setiap pedoman operasional standar yang diterbitkan oleh manajemen bank syariah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Harmonisasi peraturan dari tingkat pusat hingga ke prosedur pelaksanaan di mesin anjungan tunai mandiri adalah indikator keberhasilan dari sebuah sistem regulasi moneter (Pramono, 2024).

Salah satu tantangan terberat dalam perumusan regulasi perbankan syariah adalah upaya menjembatani dogma hukum fiqih klasik dengan realitas inovasi produk keuangan kontemporer yang sangat rumit. Regulator dituntut untuk sangat berhati-hati dalam merumuskan pasal-pasal hukum agar tidak membelenggu kreativitas industri dalam merancang kontrak derivatif lindung nilai atau pembiayaan sindikasi raksasa. Proses perumusan regulasi harus selalu mengedepankan asas keseimbangan; di satu sisi memberikan ruang gerak bagi bank untuk berekspansi memburu laba, namun di sisi lain menyediakan jaring pengaman yang ketat agar bank tidak terjerumus pada praktik spekulasi tingkat tinggi yang mempertaruhkan tabungan masyarakat luas (Sutedi, 2022).

Dalam ranah perlindungan konsumen, regulasi perbankan didesain secara represif dan preventif untuk memastikan asas transparansi serta keadilan berkontrak tegak dengan kokoh. Bank dilarang keras menyembunyikan informasi terkait denda keterlambatan atau mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil yang berpotensi menjebak nasabah awam di masa depan. Regulasi mewajibkan seluruh materi promosi perbankan syariah disajikan dengan bahasa yang jujur dan tidak menyesatkan. Ketegasan regulasi di sektor perlindungan konsumen ini merupakan langkah preventif yang paling fundamental untuk mencegah terjadinya asimetri informasi yang kerap kali

menjadi sumber sengketa perdata antara pihak bank selaku kreditor dan nasabah selaku debitur (Umam, 2023).

Otoritas Pengawas Perbankan

Otoritas pengawas perbankan merupakan entitas independen yang diberikan mandat oleh negara untuk melaksanakan tugas pengawasan secara berkelanjutan terhadap seluruh tindak-tanduk institusi perbankan. Konsep pengawasan (*supervision*) ini bermakna serangkaian tindakan proaktif yang mencakup pemantauan rutin, audit kepatuhan lapangan, hingga penerapan intervensi paksa apabila terdeteksi adanya penurunan kesehatan keuangan di suatu bank. Tujuan filosofis dari pembentukan otoritas pengawas adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mencegah timbulnya efek domino (*contagion effect*) apabila ada satu bank yang mengalami kolaps. Kehadiran otoritas pengawas memberikan sinyal ketenangan psikologis bagi para investor dan deposan global (Zulkifli, 2025).

Dalam lanskap ketatanegaraan Indonesia, arsitektur pengawasan industri keuangan mengalami perubahan radikal pasca-dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang sebelumnya berada di tangan Bank Indonesia, menjadikan OJK sebagai lembaga tunggal yang mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, mulai dari bank, asuransi, hingga pasar modal. Pengawasan OJK dilakukan melalui dua metode utama, yakni pengawasan langsung (*on-site supervision*) dengan menurunkan auditor ke kantor bank, dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) melalui analisis rutin terhadap laporan keuangan bulanan. Ketelitian pengawasan mikroprudensial ini bertugas mendeteksi penyakit rasio pembiayaan bermasalah sejak stadium awal (Ascarya, 2022).

Sementara OJK berfokus pada kesehatan individual tiap bank, Bank Indonesia (BI) tetap memegang kendali atas kebijakan makroprudensial yang bertujuan menjaga keseimbangan sistem moneter secara keseluruhan. BI mengawasi lalu lintas sistem pembayaran nasional, mengendalikan laju inflasi, serta mengatur pasokan likuiditas rupiah di pasar. Bank Indonesia menetapkan instrumen kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) bagi perbankan syariah dan menyediakan fasilitas pendanaan darurat bagi bank yang mengalami krisis penarikan dana mendadak. Sinergi koordinasi yang mulus antara OJK di garis depan dan Bank Indonesia di garis pertahanan makro merupakan fondasi paling esensial dalam meredam ancaman krisis ekonomi (Hasan, 2024).

Sebagai lembaga pengawas khusus di jalur spiritual, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menduduki peran yang tak tergantikan dalam anatomi perbankan Islam. Mereka bertugas

menyelenggarakan fungsi *sharia compliance review*, memastikan bahwa proses bisnis, pencatatan akuntansi, hingga pembagian porsi laba benar-benar selaras dengan prinsip syariat. Laporan hasil pengawasan DPS ini wajib dipublikasikan di dalam laporan tahunan bank sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada publik. Jika OJK mengawasi dari lensa stabilitas angka rasio keuangan, maka DPS mengawasi dari kacamata keselamatan akidah transaksi. Harmonisasi kedua jalur pengawasan inilah yang mengukuhkan posisi perbankan syariah sebagai entitas bisnis yang komprehensif (Ismail, 2026).

Metode Penelitian

Penelitian komprehensif ini dikonstruksi menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif analitis dan yuridis-empiris guna membedah secara utuh dinamika peran regulasi dan otoritas pengawas perbankan syariah. Desain studi literatur ini tidak melibatkan analisis regresi matematis, melainkan bertumpu sepenuhnya pada eksplorasi telaah dokumen hukum, laporan pengawasan otoritas moneter, fatwa lembaga ulama, serta jurnal akademik bereputasi yang diterbitkan selama rentang lima tahun terakhir. Rangkaian data kepustakaan yang telah dihimpun tersebut selanjutnya direduksi untuk menyaring substansi inti, dikategorisasikan secara tematik berdasarkan fungsi lembaga otoritas, lalu disintesis guna merumuskan sebuah konstruksi argumentasi yang logis, objektif, serta relevan bagi pengembangan kebijakan hukum perbankan nasional masa kini.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Implementasi Regulasi Perbankan Syariah

Analisis terhadap dinamika legislasi nasional menunjukkan bahwa proses implementasi regulasi perbankan syariah di Indonesia berjalan melalui mekanisme integrasi hukum yang sangat elegan dan akomodatif. Salah satu mekanisme paling vital adalah proses positivisasi fatwa keagamaan ke dalam hukum perundang-undangan negara. Keputusan fiqih mengenai keabsahan produk keuangan yang awalnya hanya dikeluarkan oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa, secara sistematis diadopsi oleh OJK menjadi Peraturan OJK (POJK). Transformasi ini secara langsung menyuntikkan daya paksa hukum publik (*legal enforcement*) terhadap norma-norma agama tersebut. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan syariat di dalam bank syariah tidak lagi sekadar urusan dosa akhirat, melainkan tindakan pelanggaran hukum perdata yang memiliki konsekuensi sanksi administratif dan pidana ekonomi (Karim, 2023).

Dinamika paling revolusioner dalam dekade ini dipicu oleh terbitnya Undang-Undang P2SK yang merombak ulang kerangka regulasi struktural

perbankan, khususnya terkait kebijakan kewajiban pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah (UUS). Regulasi terbaru memberikan kewenangan yang jauh lebih matang bagi OJK untuk menentukan batas waktu dan kriteria *spin-off* tanpa terikat pada *deadline* kaku yang sebelumnya banyak menuai kritik. Fleksibilitas regulasi ini menyelamatkan UUS bermodal cekak dari ancaman penutupan paksa, sembari memotivasi bank induk untuk melakukan konsolidasi atau merger demi melahirkan Bank Umum Syariah (BUS) baru dengan kapasitas modal yang tangguh. Penataan struktural ini membuktikan bahwa regulasi tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator pembesaran skala industri (Mardani, 2021).

Regulasi juga harus bekerja ekstra keras dalam merespons laju disrupsi teknologi digital yang memicu lahirnya fenomena perbankan tanpa kantor cabang (*branchless banking*) dan layanan pembiayaan seketika. OJK dan BI secara simultan menerbitkan serangkaian regulasi mengenai manajemen risiko teknologi informasi dan perlindungan data siber khusus bagi penyelenggara perbankan syariah. Tuntutan kepatuhan di era digital ini jauh lebih kompleks karena regulator mewajibkan bank untuk memastikan bahwa algoritma eksekusi persetujuan akad pembiayaan melalui layar gawai (*e-akad*) tetap sah secara rukun ijab kabul Islam. Respons cepat regulator dalam menerbitkan payung hukum inovasi digital ini berhasil mencegah terjadinya kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh peretas kejahatan finansial siber (Muhamad, 2022).

Dalam ranah penyelesaian sengketa, regulasi prosedural telah diarahkan untuk memusatkan seluruh kewenangan yurisdiksi perselisihan kontrak pembiayaan syariah ke bawah wewenang absolut Pengadilan Agama. Regulasi tata hukum ini menjamin bahwa saat terjadi kredit macet atau wanprestasi, perkara tersebut akan diadili oleh hakim yang menggunakan instrumen Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bukan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata warisan kolonial. Penegasan regulasi yurisdiksi ini teramat penting guna memberikan jaminan keadilan bagi nasabah, bahwa kontrak yang mereka sepakati menggunakan asas agama pada akhirnya juga akan diadili serta diselesaikan menggunakan parameter prinsip keadilan agama yang sama (Pramono, 2024).

Kendati arsitektur regulasi telah disusun sangat komprehensif, implementasi di lapangan masih kerap dirongrong oleh fenomena arbitrase regulasi (*regulatory arbitrage*). Terkadang, manajemen bank syariah mencoba mengeksploitasi celah interpretasi antara peraturan OJK dan fatwa DSN untuk merancang produk hibrida yang secara teknis lolos dari pelarangan, namun secara substansi melanggar ruh keadilan syariat. Praktik mereplikasi produk pinjaman berbunga konvensional yang sekadar dibalut baju istilah bahasa Arab merupakan patologi kepatuhan yang terus-menerus coba diberantas oleh regulator. Fakta ini menegaskan bahwa

kehebatan sebuah regulasi tertulis hanya akan bermakna apabila diiringi oleh kesadaran integritas moral dari sang pelaksana kebijakan bisnis di tingkat dewan direksi (Sutedi, 2022).

Efektivitas Kinerja Otoritas Pengawas dalam Menjaga Stabilitas

Efektivitas fungsi pengawasan mikroprudensial yang dieksekusi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbukti membawa dampak langsung terhadap peningkatan indikator tingkat kesehatan perbankan syariah secara nasional. Melalui rutinitas inspeksi lapangan dan audit kepatuhan yang ketat, OJK memaksa jajaran direksi untuk mematuhi pembatasan rasio kredit bermasalah (NPF) dan menjaga rasio kecukupan modal (CAR) di batas zona hijau yang aman. Apabila tim auditor OJK mendeteksi adanya kelemahan dalam sistem manajemen risiko perseroan, mereka memiliki kewenangan koersif untuk menjatuhkan status pengawasan intensif hingga membatasi hak bank dalam menyalurkan pembiayaan baru. Ketegasan koersif dari otoritas inilah yang mendisiplinkan bankir untuk tidak bermain-main dengan spekulasi yang membahayakan dana nasabah (Umam, 2023).

Di garis pertahanan makro, Bank Indonesia (BI) menunjukkan efektivitas kinerjanya dalam membentengi likuiditas industri dari hantaman volatilitas pasar uang internasional. Dengan menerbitkan instrumen Fasilitas Likuiditas Jangka Pendek Syariah (FLJPS) dan instrumen Sukuk Bank Indonesia (SukBI), otoritas moneter sukses menyediakan jalur napas darurat bagi bank syariah yang tiba-tiba mengalami krisis penarikan dana massal di luar prediksi. Pengawasan BI terhadap laju inflasi dan integrasi sistem pembayaran elektronik (*BI-FAST*) bagi perbankan syariah terbukti sangat ampuh menjaga stabilitas arus kas harian tanpa harus melibatkan bank syariah ke dalam jebakan pinjaman antar-bank berbasis suku bunga ribawi (Zulkifli, 2025).

Efektivitas pengawasan di lini kepatuhan spiritual sangat digantungkan pada keberanian dan integritas Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas secara independen di dalam internal bank. Kinerja DPS tidak hanya terbatas pada persetujuan awal peluncuran produk, melainkan aktif melakukan inspeksi mendadak untuk memvalidasi apakah akad jual beli *murabahah* benar-benar disertai dengan perpindahan aset fisik yang sah, atau sekadar manipulasi administrasi pencairan uang tunai. Independensi DPS ini merupakan ruh sejati dari perbankan syariah; apabila DPS berani menolak dan memveto proposal bisnis direksi yang terindikasi cacat hukum agama, maka di titik itulah efektivitas pengawasan spiritual terbukti sukses menyelamatkan muruah institusi keagamaan ini dari ancaman kezaliman pasar (Ascarya, 2022).

Harmonisasi koordinasi pengawasan antar-lembaga dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi ujung tombak penanganan krisis apabila terjadi tumpang tindih kewenangan atau yurisdiksi. Sinkronisasi informasi yang mulus antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan bahwa skenario penyehatan atau likuidasi sebuah bank syariah bermasalah dapat dieksekusi dalam hitungan jam tanpa menimbulkan kepanikan sosial yang destruktif. Kolaborasi antar-otoritas pengawas tingkat tinggi ini merupakan perwujudan dari kehadiran negara dalam memberikan asuransi rasa aman yang absolut bagi seluruh masyarakat pemilik deposito (Hasan, 2024).

Menatap horizon masa depan, efektivitas kinerja otoritas pengawas akan sangat diuji oleh tantangan disrupsi *Regulatory Technology* (RegTech) dan *Supervisory Technology* (SupTech). Regulator tidak lagi bisa mengandalkan metode audit manual memeriksa tumpukan berkas cetak di era di mana jutaan transaksi digital tereksekusi dalam sepersekian milidetik. Otoritas pengawas mutlak diwajibkan mengadopsi infrastruktur mahadata (*big data*) dan algoritma kecerdasan buatan untuk mengendus anomali transaksi pencucian uang atau risiko kegagalan pembiayaan secara proaktif dan seketika (*real-time*). Kemampuan lembaga pengawas untuk bertransformasi menjadi otoritas berbasis teknologi canggih inilah yang akan memastikan bahwa pagar regulasi perbankan syariah tetap kokoh dan relevan melintasi tantangan kejahatan finansial generasi mendatang (Ismail, 2026).

Kesimpulan

Berdasarkan paparan analisis kualitatif deskriptif yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa landasan regulasi dan keberadaan otoritas pengawas merupakan instrumen fondasional yang mutlak dalam menjaga stabilitas dan kemurnian ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Dinamika implementasi regulasi terbukti sukses menyatukan dogma teologis fiqh muamalah ke dalam kepastian hukum positif negara, khususnya melalui mekanisme penyerapan fatwa DSN-MUI ke dalam POJK dan penguatan struktural via Undang-Undang P2SK. Di sisi lain, efektivitas kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah berhasil menekan eksposur risiko sistemik, menegakkan kedisiplinan tata kelola manajemen, serta melindungi keamanan dana publik. Sementara itu, ketegasan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) memastikan bahwa orientasi profitabilitas komersial tidak pernah mencederai batasan kesucian syariat. Meskipun demikian, otoritas pengawas di masa depan masih dituntut untuk terus memutakhirkan arsitektur teknologi pengawasan (*SupTech*) serta meningkatkan sinergi kelembagaan guna membentengi perbankan syariah dari ancaman arbitrase regulasi dan kejahatan siber di era digital yang semakin tak terprediksi.

Daftar Pustaka

Ascarya, A. (2022). *Sistem keuangan Islam: Dinamika regulasi dan tata kelola di era digital*. Rajawali Pers.

Hasan, Z. (2024). *Regulasi makroprudensial dan mikroprudensial perbankan syariah modern*. Alfabeta.

Ismail, I. (2026). *Kepatuhan hukum, mitigasi risiko, dan pengawasan otoritas jasa keuangan*. Kencana.

Karim, A. A. (2023). *Arsitektur keuangan Islam: Analisis fiqih, regulasi, dan stabilitas moneter*. Rajawali Pers.

Mardani, M. (2021). *Hukum sistem ekonomi Islam dan yurisdiksi penyelesaian sengketa di Indonesia*. Kencana.

Muhamad, M. (2022). *Tata kelola operasional dan legislasi hukum perbankan syariah nasional*. Rajawali Pers.

Pramono, S. (2024). *Politik hukum perbankan syariah: Undang-Undang P2SK dan penguatan industri*. Salemba Empat.

Sutedi, A. (2022). *Hukum perbankan syariah: Tinjauan yuridis pengawasan dan perlindungan nasabah*. Sinar Grafika.

Umam, K. (2023). *Legislasi fatwa DSN-MUI dalam kerangka regulasi otoritas jasa keuangan*. Pustaka Pelajar.

Zulkifli, A. (2025). *Dinamika pengawasan moneter Bank Indonesia terhadap industri keuangan syariah*. Bumi Aksara.